



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : AJ.001/1/12 PHB 2020  
Klasifikasi :  
Lampiran :  
Perihal : Peningkatan Pelayanan  
Perjalanan Orang

Jakarta, 29 Juni 2020

Kepada

Yth. **1. PARA PIMPINAN OPERATOR  
SARANA TRANSPORTASI**  
**2. PARA PIMPINAN OPERATOR  
PRASARANA TRANSPORTASI**

1. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Nasional Nomor 9 Tahun 2020, dan dalam rangka mempermudah masyarakat yang akan melakukan perjalanan guna memenuhi persyaratan kesehatan yang lebih cepat serta dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan yang dipersyaratkan, agar Operator Sarana Transportasi dan Operator Prasarana Transportasi dapat melakukan kerjasama dengan pihak penyedia layanan fasilitas kesehatan / laboratorium dalam rangka penyelenggaraan uji tes PCR atau *Rapid-Test*.
2. Guna menjaga kualitas pemeriksaan dan/hasil pemeriksaan uji tes PCR ataupun *Rapid-Test* tersebut, dalam memilih mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) wajib berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
3. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, Operator Sarana Transportasi dan Operator Prasarana Transportasi untuk tetap memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Nasional Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 beserta Surat Edaran pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi, termasuk memastikan terpenuhinya persyaratan penumpang yang diangkut serta tetap menjamin hak-hak calon penumpang terhadap kemungkinan potensi kerugian akibat dari kerjasama tersebut.
4. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan; dan
2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BUDI KARYA SUMADI